



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asim Simanjuntak;  
Tempat lahir : Simalungun (Sumut);  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/28 Agustus 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batang Tian, Kejorongan Pasaman Baru,  
Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Asim Simanjuntak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa Asim Simanjuntak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. **Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor SPP/17.b/III/2021/Reskrim;**
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ihda Riska Matondang, S.H., dan kawan-kawan yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum “Ihda Riska Matondang, S.H. & Rekan” yang berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Blok F Nomor 14, Jorong Pasaman Baru, Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 13/SK/PID/2021/PN.Psb tanggal 04 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 4500 kg
  2. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 2 tanggal 25 Januari 2000 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021.
  3. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 26 tanggal 3 Desember 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 27 tanggal 7 Juli 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021.
5. 1 (satu) rangkap photocopy Berita Acara rapat nomor 53 tanggal 17 Januari 2017 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Deli Serdang an. ENDRA THASLIM, SH tanggal 31 Maret 2021
6. 1 (satu) rangkap photocopy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/234/BUD-PASBAR/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budaya (IUP) kepada PT. Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat yang dikeluarkan di Simpang Empat tanggal 4 April 2011 yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
7. 1 (satu) lembar peta kebun Anam Koto lokasi Pasaman abarat, Sumbar.
8. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna kuning Nomor Polisi : BA 9036 T, Nomor Mesin : 4D31C824354 dengan nomor rangka tidak ditemukan.  
*(Dipergunakan untuk perkara lain yakni berkas perkara An. Terdakwa YUDA PRATAMA dan Terdakwa ANTON ELFAN)*
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Perkebunan PT. Anam Koto Blok D. 13

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat “mengambil sesuatu benda berupa Buah Kelapa Sawit seberat 4.350 kg (Empat ribu tiga ratus lima puluh kilo gram) yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT. Anam Koto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, yang dilakukan terdakwa, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim selaku Ketua Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mengadakan Rapat dan pertemuan dengan semua anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman di Kantor Kelompok Tani di Batang Tian, dari pertemuan tersebut di sepakati untuk seluruh anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman akan menduduki lahan PT. Anam Koto yang dipimpin oleh terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, dengan alasan untuk memperjuangkan mempertahankan hak Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman berangkat dari Kantor Kelompok Tani di Batang Tian menuju lahan kebun sawit milil PT. Anam Koto di Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya di lahan tersebut terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani meminta kepada anggota Kelompok tani untuk mendirikan tenda (Kem) yang terbuat dari plastic yang diikatkan dengan pelepah Kelapa Sawit untuk tempat menginap terdakwa bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan sebagian anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman tetap berada dilahan Kebun Sawit Milik PT. Anam Koto Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, dan sebagian anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ada yang pulang kerumah, dan untuk kebutuhan makan dari terdakwa bersama-sama anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang menginap di Kem di masak oleh anggota kelompok tani anak nagari rantau pasaman yang perempuan.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 13.00 Wib terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman dengan menggunakan pengeras suara (Toa) meminta kepada semua anggota Kelompok Tani untuk berkumpul disekitar Kem (Tenda), setelah anggota kelompok tani berkumpul terdakwa Asim Simanjuntak dengan menggunakan Pengeras suara (Toa) mengatakan kepada semua anggota kelompok Tani, "pukul 14.00 Wib, kita akan melakukan Panen kelapa sawit milik PT. Anam Koto dan bagi anggota kelompok tani yang dekat rumahnya dan memiliki eggrek agar mengambil eggrek kerumah, selanjutnya beberapa anggota mengambil Eggrek kerumahnya, setelah itu ada beberapa anggota kelompok tani membawa eggrek, kemudian beberapa anggota datang kembali dengan membawa eggrek, setelah itu beberapa anggota mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto diantaranya yaitu saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ke pinggir jalan, sedangkan terdakwa Asim Simanjuntak, sdr. Ari (DPO), sdr. Samsir (DPO), dan sdr. Sutopu (DPO) mengawasi anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang memanen dan mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen, dan sdr. Datuk Siam mencari anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman untuk bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto, selanjutnya sdr. Muliadi mencari mobil yang akan membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kepada pengumpul untuk dijual, dimana ketika itu saksi Andrian Pgl Ian yang mengendari mobil Cold disel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9036 T, balik dari mengangkut buah kelapa sawit plasma Bundo kanduang di Pabrik PT. Gersindo, ketika melewati lahan kebun milik PT. Anam Koto mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian Pgl Ian diberhentikan oleh sdr. Muliadi dan meminta kepada saksi Adrian untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah terkumpul di pinggir jalan ke Kapar, dan pada saat itu beberapa anggota kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian, dan pada saat itu saksi Adrian bertanya kepada Muliadi apakah buah Kelapa Sawit itu aman, dan sdr. Muliadi mengatakan aman, setelah buah kelapa sawit dinaikan keatas mobil milik saksi Adrian, maka sdr. Muliadi (DPO) , dan saksi Rudi Hartono serta

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





saksi Henita Heflina Pgl Sihel selaku bendahara kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman atas instruksi dari terdakwa Asim Simanjuntak selaku ketua kelompok tani juga ikut naik keatas mobil tersebut dengan tujuan menemani dan menerima hasil penjualan sawit tersebut, setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian di Intruksikan oleh Sdr. Muliadi akan dibawa ke Kapar, di tengah perjalanan sdr. Adrian mampir ke warung kopi untuk beristirahat, dan pada saat saksi Adrian beristirahat tersebut datang anggota kepolisian mengamankan buah kelapa sawit tersebut dan membawa saksi Adrian, sdr. Muliadi (DPO) dan saksi Henita Heflina beserta mobil yang bermuatan sawit ke Mapolres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di Panen oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya setelah disisihkan sebanyak dua tandan untuk barang bukti dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilo adalah sebanyak 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) kilo yang telah dikembalikan kepada PT. Anam Koto melalui saksi Jimson Tamba dengan harga per kilo adalah sebesar Rp. 1.960,- (Seribu Sembilan ratus enam puluh), sehingga jumlah kelapa sawit yang sudah dijual adalah senilai Rp. 8.467. 200,- (Delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan nilai barang bukti dari penyisihan adalah 30 kg x 1.960,- sama dengan Rp. 58.800,- (lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dan terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto.
- Bahwa tujuan terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman lainnya mengambil buah sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto adalah hasilnya digunakan untuk kepentingan terdakwa dan Anggota Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya PT. Anam Koto mengalami kerugian sebesar Rp.8.467.200,- + 58.800,- sama dengan Rp. 8.526.000,- (Delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika barang bukti tidak ditemukan.

Perbuatan terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Perkebunan PT. ANAM Koto Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat “yang melakukan, menyuruh melakukan dan / atau turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan” berupa Buah Kelapa Sawit seberat 4.350 kg (Empat ribu tiga ratus lima puluh kilo gram) yang merupakan milik dari PT. ANAM Koto berdasarkan Keputusan Meteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 52/HGU/BPN/99 tanggal 11 Juni

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat Jo Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor 06-540.1-23-99, tanggal 30 Nopember 1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Anam Koto atas tanah di Kabupaten Pasaman Jo Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/234/BUP-PASBAR/2011 tanggal 4 April 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) Kepada PT. Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat, yang dilakukan terdakwa, dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim selaku Ketua Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mengadakan Rapat dan pertemuan dengan semua anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman di Kantor Kelompok Tani di Batang Tian, dari pertemuan tersebut di sepakati untuk seluruh anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman akan menduduki lahan PT. Anam Koto yang dipimpin oleh terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, dengan alasan untuk memperjuangkan mempertahankan hak Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman berangkat dari Kantor Kelompok Tani di Batang Tian menuju lahan kebun sawit milil PT. Anam Koto di Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya di lahan tersebut terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani meminta kepada anggota Kelompok tani untuk mendirikan tenda (Kem) yang terbuat dari plastic yang diikatkan dengan pelepah Kelapa Sawit untuk tempat menginap terdakwa bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan sebagian anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman tetap berada dilahan Kebun Sawit Milik PT. Anam Koto Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, dan sebagian anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ada yang pulang kerumah, dan untuk kebutuhan makan dari terdakwa bersama-sama anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang menginap di Kem di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masak oleh anggota kelompok tani anak nagari rantau pasaman yang perempuan.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 13.00 Wib terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman dengan menggunakan pengeras suara (Toa) meminta kepada semua anggota Kelompok Tani untuk berkumpul disekitar Kem (Tenda), setelah anggota kelompok tani berkumpul terdakwa Asim Simanjuntak dengan menggunakan Pengeras suara (Toa) mengatakan kepada semua anggota kelompok Tani, "pukul 14.00 Wib, kita akan melakukan Panen kelapa sawit milik PT. Anam Koto dan bagi anggota kelompok tani yang dekat rumahnya dan memiliki eggrek agar mengambil eggrek kerumah, selanjutnya beberapa anggota mengambil Eggrek kerumahnya, setelah itu ada beberapa anggota kelompok tani membawa eggrek, kemudian beberapa anggota datang kembali dengan membawa eggrek, setelah itu beberapa anggota mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto diantaranya yaitu saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ke pinggir jalan, sedangkan terdakwa Asim Simanjuntak, sdr. Ari (DPO), sdr. Samsir (DPO), dan sdr. Sutopu (DPO) mengawasi anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang memanen dan mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen, dan sdr. Datuk Siam mencari anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman untuk bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto, selanjutnya sdr. Muliadi mencari mobil yang akan membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kepada pengumpul untuk dijual, dimana ketika itu saksi Andrian Pgl Ian yang mengendari mobil Cold disel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9036 T, balik dari mengangkut buah kelapa sawit plasma Bundo kanduang di Pabrik PT. Gersindo, ketika melewati lahan kebun milik PT. Anam Koto mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian Pgl Ian diberhentikan oleh sdr. Muliadi dan meminta kepada saksi Adrian untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah terkumpul di pinggir jalan ke Kapar, dan pada saat itu beberapa anggota kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian, dan pada saat itu saksi Adrian bertanya kepada Muliadi apakah buah Kelapa Sawit itu aman, dan sdr. Muliadi



mengatakan aman, setelah buah kelapa sawit dinaikan keatas mobil milik saksi Adrian, maka sdr. Muliadi (DPO) , dan saksi Rudi Hartono serta saksi Henita Heflina Pgl Sihel selaku bendahara kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman atas instruksi dari terdakwa Asim Simanjuntak selaku ketua kelompok tani juga ikut naik keatas mobil tersebut dengan tujuan menemani dan menerima hasil penjualan sawit tersebut, setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian di Intruksikan oleh Sdr. Muliadi akan dibawa ke Kapar, di tengah perjalanan sdr. Adrian mampir ke warung kopi untuk beristirahat, dan pada saat saksi Adrian beristirahat tersebut datang anggota kepolisian mengamankan buah kelapa sawit tersebut dan membawa saksi Adrian, sdr. Muliadi (DPO) dan saksi Henita Heflina beserta mobil yang bermuatan sawit ke Mapolres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di Panen oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya setelah disisihkan sebanyak dua tandan untuk barang bukti dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilo adalah sebanyak 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) kilo yang telah dikembalikan kepada PT. Anam Koto melalui saksi Jimson Tamba dengan harga per kilo adalah sebesar Rp. 1.960,- (Seribu Sembilan ratus enam puluh), sehingga jumlah kelapa sawit yang sudah dijual adalah senilai Rp. 8.467. 200,- (Delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan nilai barang bukti dari penyisihan adalah 30 kg x 1.960,- sama dengan Rp. 58.800,- (lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dan terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya dalam memanen dan /atau memungut hasil perkebunan buah sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto.
- Bahwa tujuan terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya dalam memanen dan /atau memungut hasil perkebunan buah sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto adalah hasilnya digunakan untuk kepentingan terdakwa dan Anggota Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya PT. Anam Koto mengalami kerugian sebesar Rp.8.467.200,- + 58.800,- sama dengan Rp. 8.526.000,- (Delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika barang bukti tidak ditemukan.

Perbuatan terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah), saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 66/Pid.B/2021/PNPsb atas nama Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jimson Tamba, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya;
  - Bahwa Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya yang belum tertangkap telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto yang berada di blok D 13 Abdeling 4 PT. Anam Koto Jorong Labuah Lurus Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB;
  - Bahwa legalitas PT. Anam Koto sehubungan dengan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di blok D 13 Abdeling 4 PT. Anam Koto adalah sertifikat hak guna usaha nomor 11, tanggal 7 Juli 1999, yang saat ini berubah menjadi nomor 27 tanggal 9 Juni 2010 dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) dan Izin Usaha Perkebunan dan Budidaya (IUPB);
  - Bahwa kronologis saksi mengetahui buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto diambil oleh Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya yang belum tertangkap adalah sebagai berikut : Berawal dari saksi Asim Simanjuntak Pgl Asim selaku Ketua Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mengadakan Rapat dan pertemuan dengan semua anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman di Kantor Kelompok Tani di Batang Tian, dari pertemuan tersebut di sepakati untuk seluruh anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman akan menduduki lahan PT. Anam Koto yang dipimpin oleh saksi Asim Simanjuntak Pgl Asim pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, dengan alasan untuk memperjuangkan mempertahankan hak Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Asim Simanjuntak bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mendirikan tenda (kem) di lahan kebun sawit milik PT. Anam Koto di Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Setelah itu pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 14.00 Wib saksi NASRUL (satpam PT. Anam Koto) melihat anggota kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman sedang melansir buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto yang berada di lokasi Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang ke jalan bandes. Kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam Truck warna kuning dengan nomor polisi BA 9036 T. Setelah itu buah kelapa sawit dibawa dengan menggunakan Truck tersebut keluar ke arah jalan lintas, kemudian Truck tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa peran Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK adalah sebagai orang yang menggerakkan saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN dan pelaku lainnya yang merupakan anggota kelompok tani anak nagari rantau pasaman untuk tanpa izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto. Dilokasi kejadian Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK juga yang melakukan pengawasan terhadap proses pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto;
- Bahwa benar pada saat 1 (satu) unit truck warna kuning BA 9036 bermuatan kelapa sawit milik PT. Anam Koto dihentikan yang berada didalam mobil tersebut adalah Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. MULYADI, Sdr. ERNITA HEFLINA dan Sdr. ANDRIAN sebagai sopir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim bersama-sama dengan saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN, saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah sawit milik PT. Anam Koto PT. Anam Koto mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.467.200,- + 58.800,- sama dengan Rp. 8.526.000,- (Delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jasman Panggilan Amen, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keterangan saksi terkait adanya Tindak Pidana Pencurian yang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya;

- Bahwa Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya yang belum tertangkap telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto yang berada di blok D 13 Abdeling 4 PT. Anam Koto Jorong Labuah Lurus Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya yang belum tertangkap telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto dilakukan tanpa izin dari PT. Anam Koto;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah berawal pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi ditelpon oleh koordinator security PT. Anam Koto yang memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan ke lokasi blok D 13 Abdeling 4 PT. Anam Koto Jorong Labuah Lurus Nagari Aia Gadang. Sesampainya dilokasi saksi melihat sekelompok orang yang mengatasnamakan diri dari kelompok tani anak nagari rantau pasaman sedang berada dilokasi tersebut. Setelah itu saksi kembali ke pos jaga. Kemudian sekira pukul 16.45 Wib saksi ditelpon oleh saksi NASRUL yang mengatakan bahwa sedang ada kegiatan memuat kelapa sawit dengan menggunakan sebuah mobil colt diesel, kemudian saksi kembali menuju lokasi Blok D 13 Abdeling PT. Anam Koto dan saksi melihat orang-orang sedang memuat buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto kedalam Truck tersebut;
- Bahwa yang mengelola dan mengusai serta mengambil hasil buah kelapa sawit di Blok D 13 selama ini adalah PT. Anam Koto. Lokasi tersebut merupakan areal yang berada didalam HGU PT. Anam Koto dan juga pihak PT. Anam Koto yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil colt diesel nomor polisi BA 9036 T yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Anam Koto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nasrul, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keterangan saksi terkait adanya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya.
- Bahwa Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya yang belum tertangkap telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto yang berada di blok D 13 Abdeling 4 PT. Anam Koto Jorong Labuah Lurus Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya yang belum tertangkap telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto dilakukan tanpa izin dari PT. Anam Koto;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib, saksi sedang melaksanakan patroli di areal blok K yang terletak diseborang jalan bandes dekat areal blok D 13. Kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. DARMAWAN yang menginformasikan ada sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok tani anak nagari rantau pasaman sedang melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit disekitar areal blok D 13, kemudian saksi melakukan pemantauan ke lokasi tersebut. Setelah sampai dilokasi saksi melihat sekelompok orang sedang memuat buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto kedalam sebuah mobil truck colt diesel. Setelah itu saksi meninggalkan lokasi karena takut dan saksi kembali ke pos jaga dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi JASMAN;
- Bahwa yang mengelola dan mengusai serta mengambil hasil buah kelapa sawit di Blok D 13 selama ini adalah PT. Anam Koto. Lokasi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb



tersebut merupakan areal yang berada didalam HGU PT. Anam Koto dan juga pihak PT. Anam Koto yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil colt diesel nomor polisi BA 9036 T yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Anam Koto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andrian Panggilan Ian, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keterangan saksi terkait adanya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. sekira pukul 15.00 Wib saksi dengan mengendarai mobil truck colt diesel dengan nomor polisi BA 9036 T milik saksi melintas di sekitaran daerah PT. Anam Koto jorong labuah luruih nagari aia gadang. Kemudian saksi melihat ada tenda-tenda masyarakat atau orang yang sedang berdemo, pada saat itu mobil saksi diberhentikan oleh orang-orang yang berada dilokasi tersebut dan kemudian tanpa izin dari saksi orang-orang yang berada dilokasi tersebut sudah menaikan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di area PT. Anam Koto kedalam mobil saksi untuk dibawa ke daerah kapar. Pada saat itu saksi sudah menanyakan kepada Sdr. MUL apakah buah kelapa sawit tersebut aman dan dijawab oleh Sdr. MUL buah tersebut aman. Setelah itu ikut naik beberapa orang kedalam mobil saksi yakni Sdr. RUDI, Sdr. ERNITA, Sdr. SIMUL. Pada saat ditengah perjalanan menuju Kapar saksi berhenti disebuah warung untuk meminum kopi. Sekitar 5 (lima) menit berada diwarung datang pihak kepolisian mengamankan buah kelapa sawit yang berada diatas mobil saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik buah kelapa sawit yang dinaikan oleh orang-orang yang berada di lokasi area perkebunan PT. Anam Koto;
- Bahwa saksi mau menerima permintaan Sdr. SIMUL untuk membawa buah kelapa sawit di lokasi tersebut karena takut pada saat itu banyak masyarakat;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit mobil PS-100 warna kuning dengan nomor polisi BA 9036 T milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kelompok tani anak rantau pasaman dan saksi tidak kenal dengan pengurusnya dan juga Sdr. ASIM SIMANJUNTAK;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi membeli mobil PS-100 warna kuning dengan nomor polisi BA 9036 T kepada Sdr. OPUNG dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah dan untuk pembelian awal dibayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan sisanya dibayar dengan angsuran tergantung kemampuan saksi setiap bulannya;
- Bahwa surat-surat mobil berupa BPKP masih berada di tangan OPUNG karena pembayaran belum lunas, sedangkan STNK berada di tangan sopir saksi yang bernama Sdr. HENDRA dan sekarang Sdr. HENDRA sedang berada di medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yuda Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim selaku Ketua Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mengadakan Rapat dan pertemuan dengan semua anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman di Kantor Kelompok Tani di Batang Tian, dari pertemuan tersebut di sepakati untuk seluruh anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman akan menduduki lahan PT. Anam Koto yang dipimpin oleh saksi Asim Simanjuntak Pgl Asim pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, dengan alasan untuk memperjuangkan mempertahankan hak Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mendirikan tenda (kem) di lahan kebun sawit milil PT. Anam Koto di Blok D. 13 Jorong Labuah Luruhi Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK telah mengerjakan atau menginstruksikan kepada saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN dan Sdr. Ibunu Hajar (DPO) bersama dengan anggota Kelompok Tani Anak Rantau lainnya melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto. saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN dan Sdr. Ibunu Hajar (DPO) berperan memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari batang dengan menggunakan sebuah eggrek. Setelah buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa Asim Simanjuntak, sdr. Ari (DPO), sdr. Samsir (DPO), dan sdr. Sutopu (DPO) mengawasi anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang memanen dan mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen, dan sdr. Datuk Siam (DPO) mencari anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman untuk bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto;
- Bahwa sdr. Muliadi mencari mobil yang akan membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kepada pengumpul untuk dijual, dimana ketika itu saksi Andrian Pgl ian yang mengendarai mobil Cold disel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9036 T, balik dari mengangkut buah kelapa sawit plasma Bundo kanduang di Pabrik PT. Gersindo, ketika melewati lahan kebun milik PT. Anam Koto mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian Pgl ian diberhentikan oleh sdr. Muliadi dan meminta kepada saksi Adrian untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah terkumpul di pinggir jalan ke Kapar, dan pada saat itu beberapa anggota kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian, dan pada saat itu saksi Adrian bertanya kepada Muliadi apakah buah Kelapa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sawit itu aman, dan sdr. Muliadi mengatakan aman, setelah buah kelapa sawit dinaikan keatas mobil milik saksi Adrian, maka sdr. Muliadi (DPO), dan saksi Rudi Hartono serta saksi Henita Heflina Pgl Sihel selaku bendahara kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman atas instruksi dari Terdakwa Asim Simanjuntak selaku ketua kelompok tani juga ikut naik keatas mobil tersebut dengan tujuan menemani dan menerima hasil penjualan sawit tersebut, setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian di Intruksikan oleh Sdr. Muliadi akan dibawa ke Kapar, di tengah perjalanan sdr. Adrian mampir ke warung kopi untuk beristirahat, dan pada saat saksi Adrian beristirahat tersebut datang anggota kepolisian mengamankan buah kelapa sawit tersebut dan membawa saksi Adrian, sdr. Muliadi (DPO) dan saksi Henita Heflina beserta mobil yang bermuatan sawit ke Mapolres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Asim Simanjuntak Pgl Asim bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto adalah hasilnya digunakan untuk kepentingan Anggota Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Anton Elfan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim selaku Ketua Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mengadakan Rapat dan pertemuan dengan semua anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman di Kantor Kelompok Tani di Batang Tian,

*Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb*



dari pertemuan tersebut di sepakati untuk seluruh anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman akan menduduki lahan PT. Anam Koto yang dipimpin oleh saksi Asim Simanjuntak Pgl Asim pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, dengan alasan untuk memperjuangkan mempertahankan hak Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mendirikan tenda (kem) di lahan kebun sawit milil PT. Anam Koto di Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK telah menggerakkan atau menginstruksikan kepada saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN dan Sdr. Ibunu Hajar (DPO) bersama dengan anggota Kelompok Tani Anak Rantau lainnya melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto. saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN dan Sdr. Ibunu Hajar (DPO) berperan memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari batang dengan menggunakan sebuah eggrek. Setelah buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa Asim Simanjuntak, sdr. Ari (DPO), sdr. Samsir (DPO), dan sdr. Sutopu (DPO) mengawasi anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang memanen dan mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen, dan sdr. Datuk Siam (DPO) mencari anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman untuk bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto;
- Bahwa sdr. Muliadi mencari mobil yang akan membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kepada pengumpul untuk dijual, dimana ketika itu saksi Andrian Pgl Ian yang mengendari mobil Cold disel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9036 T, balik dari mengangkut buah kelapa sawit plasma Bundo kanduang di Pabrik PT. Gersindo, ketika melewati lahan kebun milik PT. Anam Koto mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian Pgl Ian diberhentikan oleh sdr. Muliadi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb



dan meminta kepada saksi Adrian untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah terkumpul di pinggir jalan ke Kapar, dan pada saat itu beberapa anggota kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian, dan pada saat itu saksi Adrian bertanya kepada Muliadi apakah buah Kelapa Sawit itu aman, dan sdr. Muliadi mengatakan aman, setelah buah kelapa sawit dinaikan keatas mobil milik saksi Adrian, maka sdr. Muliadi (DPO), dan saksi Rudi Hartono serta saksi Henita Heflina Pgl Sihel selaku bendahara kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman atas instruksi dari Terdakwa Asim Simanjuntak selaku ketua kelompok tani juga ikut naik keatas mobil tersebut dengan tujuan menemani dan menerima hasil penjualan sawit tersebut, setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian di Intruksikan oleh Sdr. Muliadi akan dibawa ke Kapar, di tengah perjalanan sdr. Adrian mampir ke warung kopi untuk beristirahat, dan pada saat saksi Adrian beristirahat tersebut datang anggota kepolisian mengamankan buah kelapa sawit tersebut dan membawa saksi Adrian, sdr. Muliadi (DPO) dan saksi Henita Heflina beserta mobil yang bermuatan sawit ke Mapolres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Asim Simanjuntak Pgl Asim bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto adalah hasilnya digunakan untuk kepentingan Anggota Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keterangan Terdakwa terkait adanya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim selaku Ketua Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mengadakan Rapat dan pertemuan dengan semua anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman di Kantor Kelompok Tani di Batang Tian, dari pertemuan tersebut di sepakati untuk seluruh anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman akan menduduki lahan PT. Anam Koto yang dipimpin oleh terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, dengan alasan untuk memperjuangkan mempertahankan hak Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman berangkat dari Kantor Kelompok Tani di Batang Tian menuju lahan kebun sawit milil PT. Anam Koto di Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya di lahan tersebut terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani meminta kepada anggota Kelompok tani untuk mendirikan tenda (Kem) yang terbuat dari plastic yang diikatkan dengan pelepah Kelapa Sawit untuk tempat menginap terdakwa bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan sebagian anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman tetap berada dilahan Kebun Sawit Milik PT. Anam Koto Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, dan sebagian anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ada yang pulang kerumah, dan untuk kebutuhan makan dari terdakwa bersama-sama anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang menginap di Kem di masak oleh anggota kelompok tani anak nagari rantau pasaman yang perempuan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK selaku ketua Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman dengan menggunakan pengeras suara (Toa) meminta kepada semua anggota Kelompok Tani untuk berkumpul disekitar Kem (Tenda), setelah anggota kelompok tani berkumpul Terdakwa Asim Simanjuntak dengan menggunakan Pengeras suara (Toa) mengatakan kepada semua anggota kelompok Tani, "pukul 14.00 Wib, kita akan melakukan Panen kelapa sawit milik PT. Anam Koto dan bagi anggota kelompok tani yang dekat rumahnya dan memiliki eggrek agar mengambil eggrek kerumah, selanjutnya beberapa anggota mengambil Eggrek kerumahnya, setelah itu ada beberapa anggota kelompok tani membawa eggrek, kemudian beberapa anggota datang kembali dengan membawa eggrek, setelah itu beberapa anggota mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto diantaranya yaitu saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa Asim Simanjuntak, sdr. Ari (DPO), sdr. Samsir (DPO), dan sdr. Sutopu (DPO) mengawasi anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang memanen dan mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen, dan sdr. Datuk Siam mencari anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman untuk bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto, selanjutnya sdr. Muliadi mencari mobil yang akan membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kepada pengumpul untuk dijual, dimana ketika itu saksi Andrian Pgl Ian yang mengendari mobil Cold disel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9036 T, balik dari mengangkut buah kelapa sawit plasma Bundo kanduang di Pabrik PT. Gersindo, ketika melewati lahan kebun milik PT. Anam Koto mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian Pgl Ian diberhentikan oleh sdr. Muliadi dan meminta kepada saksi Adrian untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah terkumpul di pinggir jalan ke Kapar, dan pada saat itu beberapa anggota kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian;
- Bahwa saksi Rudi Hartono serta saksi Henita Heflina Pgl Sihel selaku bendahara kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman atas instruksi dari terdakwa Asim Simanjuntak selaku ketua kelompok tani juga ikut naik keatas mobil tersebut dengan tujuan menemani dan menerima hasil

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjualan sawit tersebut, setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian di Intruksikan oleh Sdr. Muliadi akan dibawa ke Kapar, di tengah perjalanan sdr. Adrian mampir ke warung kopi untuk beristirahat, dan pada saat saksi Adrian beristirahat tersebut datang anggota kepolisian mengamankan buah kelapa sawit tersebut dan membawa saksi Adrian, sdr. Muliadi (DPO) dan saksi Henita Heflina beserta mobil yang bermuatan sawit ke Mapolres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto;
- Bahwa tujuan Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto adalah hasilnya digunakan untuk kepentingan Anggota Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 4500 kg;
2. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna kuning Nomor Polisi : BA 9036 T, Nomor Mesin : 4D31C824354 dengan nomor rangka tidak ditemukan;
3. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 2 tanggal 25 Januari 2000 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021;



4. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 26 tanggal 3 Desember 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021;
5. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 27 tanggal 7 Juli 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021;
6. 1 (satu) rangkap photocopy Berita Acara rapat nomor 53 tanggal 17 Januari 2017 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Deli Serdang an. ENDRA THASLIM, SH tanggal 31 Maret 2021;
7. 1 (satu) rangkap photocopy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/234/BUD-PASBAR/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budaya (IUP) kepada PT. Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat yang dikeluarkan di Simpang Empat tanggal 4 April 2011 yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;
8. 1 (satu) lembar peta kebun Anam Koto lokasi Pasaman Barat, Sumbar;  
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 37/Pen.Pid/2021/PN.Psb tanggal 03 Maret 2021 dan Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 60/Pen.Pid/2021/PN.Psb tanggal 09 April 2021 barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim selaku Ketua Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mengadakan Rapat dan pertemuan dengan semua anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman di Kantor Kelompok Tani di Batang Tian, dari pertemuan tersebut di sepakati untuk seluruh anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman akan menduduki lahan PT. Anam Koto yang dipimpin oleh terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, dengan alasan untuk memperjuangkan mempertahankan hak Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman berangkat dari Kantor Kelompok Tani di Batang Tian menuju lahan kebun sawit milil PT. Anam Koto di Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya di lahan tersebut terdakwa

*Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb*



selaku Ketua Kelompok Tani meminta kepada anggota Kelompok tani untuk mendirikan tenda yang terbuat dari plastik yang diikatkan dengan pelepah Kelapa Sawit untuk tempat menginap terdakwa bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan sebagian anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman tetap berada dilahan Kebun Sawit Milik PT. Anam Koto Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, dan sebagian anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ada yang pulang kerumah, dan untuk kebutuhan makan dari terdakwa bersama-sama anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang menginap di Kem di masak oleh anggota kelompok tani anak nagari rantau pasaman yang perempuan;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK selaku ketua Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman dengan menggunakan pengeras suara (Toa) meminta kepada semua anggota Kelompok Tani untuk berkumpul disekitar Kem (Tenda), setelah anggota kelompok tani berkumpul Terdakwa Asim Simanjuntak dengan menggunakan Pengeras suara (Toa) mengatakan kepada semua anggota kelompok Tani, "pukul 14.00 Wib, kita akan melakukan Panen kelapa sawit milik PT. Anam Koto dan bagi anggota kelompok tani yang dekat rumahnya dan memiliki eggrek agar mengambil eggrek kerumah, selanjutnya beberapa anggota mengambil Eggrek kerumahnya, setelah itu ada beberapa anggota kelompok tani membawa eggrek, kemudian beberapa anggota datang kembali dengan membawa eggrek, setelah itu beberapa anggota mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto diantaranya yaitu saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh angota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa Asim Simanjuntak, sdr. Ari (DPO), sdr. Samsir (DPO), dan sdr. Sutopu (DPO) mengawasi anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang memanen dan mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen, dan sdr. Datuk Siam mencari anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman untuk bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto, selanjutnya sdr. Muliadi mencari mobil yang akan membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kepada pengumpul untuk dijual, dimana

*Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb*



ketika itu saksi Andrian Pgl Ian yang mengendari mobil Cold disel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9036 T, balik dari mengangkut buah kelapa sawit plasma Bundo kandung di Pabrik PT. Gersindo, ketika melewati lahan kebun milik PT. Anam Koto mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian Pgl Ian diberhentikan oleh sdr. Muliadi dan meminta kepada saksi Adrian untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah terkumpul di pinggir jalan ke Kapar, dan pada saat itu beberapa anggota kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian;

- Bahwa saksi Rudi Hartono serta saksi Henita Heflina Pgl Sihel selaku bendahara kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman atas instruksi dari terdakwa Asim Simanjuntak selaku ketua kelompok tani juga ikut naik keatas mobil tersebut dengan tujuan menemani dan menerima hasil penjualan sawit tersebut, setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian di Intruksikan oleh Sdr. Muliadi akan dibawa ke Kapar, di tengah perjalanan sdr. Adrian mampir ke warung kopi untuk beristirahat, dan pada saat saksi Adrian beristirahat tersebut datang anggota kepolisian mengamankan buah kelapa sawit tersebut dan membawa saksi Adrian, sdr. Muliadi (DPO) dan saksi Henita Heflina beserta mobil yang bermuatan sawit ke Mapolres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto;
- Bahwa tujuan Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto adalah hasilnya digunakan untuk kepentingan Anggota Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Anam Koto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan **ASIM SIMANJUNTAK** dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Untuk mengambil sesuatu harus





dilakukan secara fisik yaitu dipegang terlebih dahulu barang tersebut dan berada di penguasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim selaku Ketua Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman mengadakan Rapat dan pertemuan dengan semua anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman di Kantor Kelompok Tani di Batang Tian, dari pertemuan tersebut di sepakati untuk seluruh anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman akan menduduki lahan PT. Anam Koto yang dipimpin oleh terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021, dengan alasan untuk memperjuangkan mempertahankan hak Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa Asim Simanjuntak bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman berangkat dari Kantor Kelompok Tani di Batang Tian menuju lahan kebun sawit milil PT. Anam Koto di Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya di lahan tersebut terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani meminta kepada anggota Kelompok tani untuk mendirikan tenda yang terbuat dari plastik yang diikatkan dengan pelepah Kelapa Sawit untuk tempat menginap terdakwa bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan sebagian anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman tetap berada dilahan Kebun Sawit Milik PT. Anam Koto Blok D. 13 Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, dan sebagian anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ada yang pulang kerumah, dan untuk kebutuhan makan dari terdakwa bersama-sama anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang menginap di Kem di masak oleh anggota kelompok tani anak nagari rantau pasaman yang perempuan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK selaku ketua Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman dengan menggunakan pengeras suara (Toa) meminta kepada semua anggota Kelompok Tani untuk berkumpul disekitar Kem (Tenda), setelah anggota kelompok tani berkumpul Terdakwa Asim Simanjuntak dengan menggunakan Pengeras suara (Toa) mengatakan kepada

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua anggota kelompok Tani, “pukul 14.00 Wib, kita akan melakukan Panen kelapa sawit milik PT. Anam Koto dan bagi anggota kelompok tani yang dekat rumahnya dan memiliki eggrek agar mengambil eggrek kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa anggota mengambil Eggrek kerumahnya, setelah itu ada beberapa anggota kelompok tani membawa eggrek, kemudian beberapa anggota datang kembali dengan membawa eggrek, setelah itu beberapa anggota mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto diantaranya yaitu saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa Asim Simanjuntak, sdr. Ari (DPO), sdr. Samsir (DPO), dan sdr. Sutopu (DPO) mengawasi anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang memanen dan mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen, dan sdr. Datuk Siam mencari anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman untuk bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Muliadi mencari mobil yang akan membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kepada pengumpul untuk dijual, dimana ketika itu saksi Andrian Pgl Ian yang mengendari mobil Cold disel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9036 T, balik dari mengangkut buah kelapa sawit plasma Bundo kundang di Pabrik PT. Gersindo, ketika melewati lahan kebun milik PT. Anam Koto mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian Pgl ian diberhentikan oleh sdr. Muliadi dan meminta kepada saksi Adrian untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah terkumpul di pinggir jalan ke Kapar, dan pada saat itu beberapa anggota kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian;

Menimbang, bahwa saksi Rudi Hartono serta saksi Henita Heflina Pgl Sihel selaku bendahara kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman atas instruksi dari terdakwa Asim Simanjuntak selaku ketua kelompok tani juga ikut naik keatas mobil tersebut dengan tujuan menemani dan menerima hasil penjualan sawit tersebut, setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian di Intruksikan oleh Sdr. Muliadi akan dibawa ke Kapar, di tengah perjalanan sdr. Adrian mampir ke warung kopi untuk beristirahat, dan pada saat saksi Adrian beristirahat tersebut datang anggota kepolisian mengamankan buah kelapa sawit tersebut dan membawa saksi Adrian, sdr. Muliadi (DPO) dan saksi Henita Heflina beserta mobil yang bermuatan sawit ke Mapolres Pasaman Barat;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 2 tanggal 25 Januari 2000 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021, 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 26 tanggal 3 Desember 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021, 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 27 tanggal 7 Juli 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021, 1 (satu) rangkap photocopy Berita Acara rapat nomor 53 tanggal 17 Januari 2017 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Deli Serdang an. ENDRA THASLIM, SH tanggal 31 Maret 2021, 1 (satu) rangkap photocopy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/234/BUD-PASBAR/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budaya (IUP) kepada PT. Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat yang dikeluarkan di Simpang Empat tanggal 4 April 2011 yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, 1 (satu) lembar peta kebun Anam Koto lokasi Pasaman Barat, Sumbar dan berdasarkan keterangan saksi Jimson Tamba bahwa legalitas PT. Anam Koto sehubungan dengan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di blok D 13 Abdeling 4 PT. Anam Koto adalah sertifikat hak guna usaha nomor 11, tanggal 7 Juli 1999, yang saat ini berubah menjadi nomor 27 tanggal 9 Juni 2010 dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) dan Izin Usaha Perkebunan dan Budidaya (IUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa sebagai ketua dari kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang menyuruh anggota kelompok tani tersebut untuk melakukan pemanenan kelapa sawit milik PT. Anam Koto dan meminta bagi anggota kelompok tani yang dekat rumahnya dan memiliki eggrek agar mengambil eggrek kerumah lalu beberapa anggota mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto diantaranya yaitu saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ke pinggir jalan, Majelis Hakim menilai secara fisik buah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit telah berada pada penguasaan diri Terdakwa dan para anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman dimana Terdakwa dan para anggota kelompok Tani tersebut dapat memindahkan buah kelapa sawit sesuai dengan kehendaknya dan hal ini dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu PT. Anam Koto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK selaku ketua Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman dengan menggunakan pengeras suara (Toa) meminta kepada semua anggota Kelompok Tani untuk berkumpul disekitar Kem (Tenda), setelah anggota kelompok tani berkumpul Terdakwa Asim Simanjuntak dengan menggunakan Pengeras suara (Toa) mengatakan kepada semua anggota kelompok Tani, “pukul 14.00 Wib, kita akan melakukan Panen kelapa sawit milik PT. Anam Koto dan bagi anggota kelompok tani yang dekat rumahnya dan memiliki eggrek agar mengambil eggrek kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa anggota mengambil Eggrek kerumahnya, setelah itu ada beberapa anggota kelompok tani membawa eggrek, kemudian beberapa anggota datang kembali dengan membawa eggrek, setelah itu beberapa anggota mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto diantaranya yaitu saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa Asim Simanjuntak, sdr. Ari (DPO), sdr. Samsir (DPO), dan sdr. Sutopu (DPO) mengawasi anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang memanen dan mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen, dan sdr. Datuk Siam mencari anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman untuk bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto;



Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Muliadi mencari mobil yang akan membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kepada pengumpul untuk dijual, dimana ketika itu saksi Andrian Pgl Ian yang mengendari mobil Cold disel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9036 T, balik dari mengangkut buah kelapa sawit plasma Bundo kundang di Pabrik PT. Gersindo, ketika melewati lahan kebun milik PT. Anam Koto mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian Pgl Ian diberhentikan oleh sdr. Muliadi dan meminta kepada saksi Adrian untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah terkumpul di pinggir jalan ke Kapar, dan pada saat itu beberapa anggota kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil yang dikendarai oleh saksi Adrian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Asim Simanjuntak Pgl Asim, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya mengambil buah sawit milik PT. Anam Koto tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT. Anam Koto adalah hasilnya digunakan untuk kepentingan Anggota Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Anam Koto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya yang mengambil buah kelapa sawit PT. Anam Koto yang selanjutnya saksi Adrian membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan sudah terkumpul di pinggir jalan ke Kapar dengan menggunakan mobil Cold disel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9036 T dimana hasil dari pengambilan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk kepentingan Anggota Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman sehingga menimbulkan kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bagi PT. Anam Koto, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa, saksi YUDA PRATAMA, saksi ANTON ELFAN bersama-sama dengan saksi Henita Heflina Pgl Sihel, Sdr. Muliadi (DPO), Sdr. Ari (DPO), Sdr. Samsir (DPO), Sdr. Sutopu (DPO), Datuak Siam (DPO) dan Sdr. Ibnu Hajar





(DPO), dan anggota Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman lainnya melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu PT. Anam Koto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi;

**A.d. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya bahwa cukup dibuktikan salah satu sub unsur pasal ini, maka seluruh unsur pasal ini dapat dinyatakan keterbuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ASIM SIMANJUNTAK selaku ketua Kelompok Tani Anak Rantau Pasaman dengan menggunakan pengeras suara (Toa) meminta kepada semua anggota Kelompok Tani untuk berkumpul disekitar Kem (Tenda), setelah anggota kelompok tani berkumpul Terdakwa Asim Simanjuntak dengan menggunakan Pengeras suara (Toa) mengatakan kepada semua anggota kelompok Tani, “pukul 14.00 Wib, kita akan melakukan Panen kelapa sawit milik PT. Anam Koto dan bagi anggota kelompok tani yang dekat rumahnya dan memiliki eggrek agar mengambil eggrek kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa anggota mengambil Eggrek kerumahnya, setelah itu ada beberapa anggota kelompok tani membawa eggrek, kemudian beberapa anggota datang kembali dengan membawa eggrek, setelah itu beberapa anggota mulai memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto diantaranya yaitu saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO), dan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dibawa dan dikumpulkan oleh anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa Asim Simanjuntak, sdr. Ari (DPO), sdr. Samsir (DPO), dan sdr. Sutopu (DPO) mengawasi anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang memanen dan mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen, dan sdr. Datuk Siam mencari anggota kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman untuk bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa menjabat sebagai ketua kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman yang atas jabatannya tersebut Terdakwa berperan sebagai penggerak dan yang menyuruh para anggotanya untuk melakukan pemanenan di kebun PT. Anam Koto yang bekerjasama dengan saksi Anton Elfan Pgl Anton, saksi Yuda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Pgl Yuda (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Ibnu Hajar (DPO) untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dan dibawa ke pinggir jalan dimana kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Anam Koto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 4500 kg  
*Yang telah disita dari Henita Heflina Pgl Sihel berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 37/Pen.Pid/2021/PN.Psb tanggal 03 Maret 2021;*
2. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 2 tanggal 25 Januari 2000 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021.
3. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 26 tanggal 3 Desember 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021.
4. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 27 tanggal 7 Juli 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021.
5. 1 (satu) rangkap photocopy Berita Acara rapat nomor 53 tanggal 17

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Deli Serdang an. ENDRA THASLIM, SH tanggal 31 Maret 2021

6. 1 (satu) rangkap photocopy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/234/BUD-PASBAR/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budaya (IUP) kepada PT. Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat yang dikeluarkan di Simpang Empat tanggal 4 April 2011 yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
7. 1 (satu) lembar peta kebun Anam Koto lokasi Pasaman abarat, Sumbang.

*Yang telah disita dari Jimson Tamba S.H., Pgl Tamba berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 60/Pen.Pid/2021/PN Psb tanggal 09 April 2021;*

8. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna kuning Nomor Polisi : BA 9036 T, Nomor Mesin : 4D31C824354 dengan nomor rangka tidak ditemukan.

*Yang telah disita dari Andrian Pgl Ian berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 37/Pen.Pid/2021/PN.Psb tanggal 03 Maret 2021;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikarenakan masih digunakan dalam pemeriksaan di persidangan maka barang bukti dipergunakan untuk perkara lain yakni berkas perkara An. Terdakwa YUDA PRATAMA dan Terdakwa ANTON ELFAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Anam Koto;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASIM SIMANJUNTAK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Buah kelapa sawit sebanyak kurang kurang lebih 4500 kg
  2. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 2 tanggal 25 Januari 2000 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021.
  3. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 26 tanggal 3 Desember 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021.
  4. 1 (satu) rangkap photocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Anam Koto Nomor 27 tanggal 7 Juli 1999 yang dilegalisir oleh kantor pusat divisi ADK Bank BNI tanggal 1 April 2021.
  5. 1 (satu) rangkap photocopy Berita Acara rapat nomor 53 tanggal 17 Januari 2017 yang dilegalisir oleh Notaris Kabupaten Deli Serdang an. ENDRA THASLIM, SH tanggal 31 Maret 2021
  6. 1 (satu) rangkap photocopy Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/234/BUD-PASBAR/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budaya (IUP) kepada PT. Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat yang dikeluarkan di Simpang Empat tanggal 4 April 2011 yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
  7. 1 (satu) lembar peta kebun Anam Koto lokasi Pasaman abarat,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbar.

8. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi jenis Colt Diesel PS 100 warna kuning Nomor Polisi : BA 9036 T, Nomor Mesin : 4D31C824354 dengan nomor rangka tidak ditemukan.

*(Dipergunakan untuk perkara lain yakni berkas perkara An. Terdakwa YUDA PRATAMA dan Terdakwa ANTON ELFAN)*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **Mega Nanda Beniv Fitria, S.H.** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa secara *teleconference* (online).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

**ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**THOMAS ELVA EDISON, S.H.**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Psb